



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 23 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxx;
- 2.-----
Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya tinggal di xxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : xxx, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.
Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



4. Bahwa sejak Mei hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka membandingkan Pemohon dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2023 Pemohon menemukan Vidio Termohon sedang dengan laki-laki lain di dalam kamar kos-kosan milik selingkuhan Termohon dengan kejadian itu Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
6. Bahwa Termohon pada tanggal 02 Juni 2023 pergi meninggalkan Pemohon dengan anaknya Termohon sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih di bawah umur yakni usia 3 (tiga) tahun dan Pemohon merasa lebih layak untuk merawat anak tersebut maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Pemohon dan Termohon tersebut.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.
Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa atas nasihat Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.
Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agussalim,

*Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.
Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Pengganti

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran		:Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:Rp75.000,00	
3.	Biaya PNBPNBP	:Rp40.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:Rp40.000,00	
5.	Biaya Surat	:Rp20.000,00	
6.	Biaya Redaksi	:Rp10.000,00	
7.	Biaya Materai	:Rp10.000,00	
Jumlah			:Rp225.000,00
(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.
Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor: 105/Pdt.G/2023/PA.Mmk.